



PUTUSAN

Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SANDIEGO MULTI RESOURCES, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 11 tertanggal 8 Desember 2006 dan telah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui Akta Nomor 13 tertanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mita Damayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-05563.AH.01.01.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nurhawaty, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0054778.AH.01.12. tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu:

Nama : Mulianto Api Tanaga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur PT Sandiego Multi Resources;
Alamat : Jalan Kristal blok H Nomor 33 RT 007 RW 013,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayora
Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta, domisili
elektronik: mbhgroup.mbh@gmail.com

Halaman 1 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.TUN/EF-DH-RH-JAH/IX/24 tanggal 26 September 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Elfano Eneilmy, S.H., M.H.;
2. Mhd Dicky Safii Hrp, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum/Advokat magang pada Kantor Hukum Eneilmy & Partners yang beralamat di Ruko Kranggan Permai Blok RT 15 Nomor 15, RT02/RW16, Jatisampurna, Kota Bekasi atau Jalan Rajawali VI BP 16 Nomor 3 Perumahan Kranggan Permai, Jatisampurna, Kota Bekasi, domisili elektronik: eneilmylawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK/A.1/2024 tanggal 2 Desember 2024 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Dr. Andre Abraham, S.H., LL.M.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nama : Tentiana Rusbandi, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Nama : Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Nama : Aldy Mi'rozul, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5. Nama : Ridhani Hanulari, S.H., M.H.;
- Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Nama : Hikmah Sukmawati, S.H.;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Nama : Firdha Amalia, S.H.;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 426/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 426/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 426/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 426/PEN-PP/2024/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2024, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 426/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2024, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2024 dengan register perkara Nomor: 426/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources

II. KEWENANGAN PENGADILAN TUN

(Berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan"*

Halaman 4 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



hukum perdata". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, adalah sebagai berikut:

- a. Konkrit: Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit.
 - b. **Individual:** Objek Sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai badan hukum yang dicabut Izin Usaha Pertambangannya, dengan adanya Objek Sengketa itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur individual.
 - c. **Final,** Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban pada Penggugat untuk melaksanakannya, yaitu Penggugat wajib memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi sebelum izinnya dicabut dan secara mutatis mutandis dapat diartikan bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat menjadi wilayah yang bebas dan menjadi milik negara karena hukum, berdasarkan hal tersebut objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur final.
 - d. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana dimaksudkan diatas telah mengakibatkan kepentingan dari Penggugat selaku subjek hukum telah dirugikan.
2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 6 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi", dan ayat (2)-nya mengatakan: "Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menentukan "Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

Berdasarkan uraian di atas, yaitu tentang objek sengketa dan alamat kedudukan Tergugat yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan (12190), Provinsi DKI Jakarta, maka diketahui lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN dimana Penggugat baru mengetahui adanya "Objek Sengketa" pada tanggal 1 Oktober

Halaman 7 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



2024, sehingga masih terdapat waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahuinya “Objek Sengketa” tanggal 1 Oktober 2024 dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 setelah sebelumnya upaya administratif diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 namun tidak mendapat respon setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN mengatur sebagai berikut :

Pasal 55 UU Peradilan TUN

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa namun tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat, adapun sejak tanggal 18 Februari 2022 hingga beberapa bulan berikutnya Penggugat masih melakukan sebagian kegiatan di lokasi pertambangan. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024 dari informasi lisan rekan kerja Penggugat.
3. Bahwa setelah mengetahui informasi lisan tersebut, Penggugat kemudian melalui rekan kerjanya mendapatkan foto Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Alasan terbitnya Objek Sengketa tertanggal 1 Oktober 2024 dan kemudian diterima oleh tata usaha Tergugat di hari yang sama tanggal 1 Oktober 2024.
4. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi dan Keberatan sebagai bentuk Upaya Administratif atas adanya Objek Sengketa, Tergugat tidak membalas Surat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu hingga tanggal 29 Oktober 2024, sehingga tenggang waktu menunggu respon Tergugat telah dilalui oleh Penggugat.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti rentang waktu dari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat dan didaftarkanya Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melewati Upaya Administrasi tidak lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- c. Pasal 48 ayat (2) UU Peratun ditentukan *" - - - Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengeketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan- - "*;
- d. Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ada pokoknya menyatakan :

Halaman 9 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

- e. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”* Pasal 77 ayat (2) nya berbunyi *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan”;*

Bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, maka didapat fakta tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. Sandiego Multi Resource adalah masih berada dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dicabut izinnya berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan secara sewenang-wenang, hal ini secara langsung/materil menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum. Dengan adanya Objek Sengketa, berakibat hilangnya hak Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
2. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, hal ini mempunyai konsekuensi hukum secara riil yaitu :
 - Kegiatan pertambangan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Penggugat dan telah berjalan sekitar 12 (dua belas) tahun sejak 2010 hingga 2022 dengan masa izin usaha pertambangan hingga



2030 harus berhenti setelah menerima Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.

- Penggugat terpaksa harus menghentikan seluruh pekerjaan kontraktor yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk menunjang kegiatan pertambangan Penggugat.
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat menjadi kembali dikuasai Negara.

3. Adapun secara formil di dalam Objek Sengketa, pada paragraf pertama hanya menyebutkan landasan hukum tanpa adanya alasan yang konkrit berupa suatu pelanggaran yang menjadi dasar dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana berikut :

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan spesifik tentang kewajiban Penggugat mana yang telah ditetapkan dalam IUP namun tidak dipenuhi, sehingga secara formal hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah diperlakukan secara sewenang-wenang.

5. Adapun Objek Sengketa berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT SANDIEGO MULTI RESOURCE
Nomor Izin Usaha Pertambangan : 188.45/0107/DISPESDAM
Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 06 Januari 2010
Penerbit Izin Usaha Pertambangan : Bupati Tolitoli
Lokasi Usaha : Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
Nomor Induk Berusaha : -
NPWP : -
Alamat Kantor : Menara Thamrin Lantai 23 Ruang 2303 Jalan MH Thamrin Kav. 3, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telepon : -

Halaman 12 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email : -

Status Penanaman Modal : -

Kode Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI) : -

Dengan ketentuan :

1. Dengan Penetapan ini, Surat Keputusan Nomor 188.45/0107/DISPESDAM tanggal 06 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sandiego Multi Resource dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2. Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud; dan/atau
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan.
3. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

Ditandatangani secara elektronik

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51

Halaman 13 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara / UU Peradilan TUN

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

A. Status Perizinan Penggugat Sebelum Diterbitkannya Objek Sengketa

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/0107/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 terletak di Kecamatan Dampal Utara dengan luas wilayah 3.480 Ha dengan masa berlakunya selama 20 tahun atau hingga 5 Januari 2030.
2. Sebelum memperoleh IUP-OP atas nama Penggugat, sejak tanggal 15 Juli 2008 Bupati Tolitoli terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/1584.B/Bapedalda tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha Atas Nama PT. Sandiego Multi Resource Di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah kepada Penggugat, dimana dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Bupati tersebut menegaskan bahwa: menyatakan kelayakan lingkungan hidup kepada PT. Sandiego Multi Resource dengan memperhatikan :
 - a. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/1076/Bapedalda tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli;
 - b. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/0328/Bag.Ekon tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Sandiego Multi Resource;
 - c. Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Tolitoli Nomor 188.46/03.03/Bapedalda tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Tolitoli
 - d. Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 Juni 2008.

Halaman 14 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



3. Oleh karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan, Penggugat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Tolitoli berdasarkan 4 (empat) evaluasi yang disebutkan diatas dari Bupati Tolitoli yang termuat Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/1584.B/Bapedalda tanggal 15 Juli 2008 yang terletak di Kecamatan Dampal Utara, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah suatu Perusahaan yang bermasalah.

B. Latar Belakang Diterbitkannya Objek Sengketa

Bahwa latar belakang yang menyebabkan dicabutnya izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat diawali dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1. Adanya arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada awal Januari 2022 kepada Menteri Investasi / Kepala BKPM dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pencabutan 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang kemudian setelah ditindaklanjuti berubah menjadi 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dicabut pada periode Januari hingga November 2022.
2. Penerbitan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 20 Januari 2022 yang menunjuk Menteri Investasi / Kepala BKPM sebagai Ketua Satgas dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua Satgas.
3. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022, tanpa adanya pemberitahuan dan/atau peringatan tertulis, tanpa adanya evaluasi, penghentian kegiatan sementara ataupun kesempatan



untuk melakukan komunikasi / korespondensi dua arah yang patut, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat tanpa disertai alasan konkrit yang jelas, adapun objek sengketa *a quo* hanya mencantumkan 2 (dua) alasan dasar hukum sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM dengan langsung menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak pernah di dahului dengan adanya suatu rangkaian evaluasi atau *check and balances* yang jelas dan konkrit, adapun setelah dilakukan peninjauan ternyata seluruh izin lingkungan Penggugat



telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan* Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”), pada Pasal 119 secara limitatif telah diatur kriteria pencabutan izin IUP atau IUPK yang dapat dilakukan langsung oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika :

- 1) *Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - 2) *Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau*
 - 3) *Pemegang IUP dan IUPK dinyatakan pailit.*
2. Bahwa faktanya Penerbitan Objek Sengketa tidak pernah di dahului dengan adanya keadaan yang memenuhi Pasal 119 UU Minerba, Penggugat tidak pernah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan tindak pidana dan/atau dinyatakan pailit.
 3. Bahwa adapun tata cara dan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah didahului dengan adanya pemberian Sanksi Administratif sesuai Undang-Undang terkait pencabutan suatu Izin Usaha Pertambangan jika memang Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini diperberat juga dengan Objek Sengketa yang tidak menyebutkan atau menjelaskan adanya kesalahan atau pelanggaran dari



Penggugat, namun hanya didasarkan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...

4. Bahwa jika melihat Objek Sengketa, tidak satupun dapat dijelaskan atau diketahui tentang alasan konkrit pelanggaran dan kesalahan dari Penggugat yang dijadikan alasan pencabutan IUP milik Penggugat, jika memang Penggugat memiliki kesalahan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang amanatkan dalam IUP, Tergugat juga tidak pernah menindaklanjuti dengan pemberian Sanksi Administratif yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 119 UU

Halaman 18 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Minerba, karena faktanya Penggugat bukanlah perusahaan atau badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak pidana serta tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan seperti kondisi dan kriteria dapatnya suatu IUP dicabut.

5. Secara formil hak untuk mencabut IUP ataupun IUPK berdasarkan Undang-Undang Minerba dapat dibenarkan hukum jika dilakukan oleh Menteri, namun tidak adanya pertimbangan dan kesimpulan dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang menjelaskan adanya alasan konkrit mengenai kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai dasar untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sangatlah keliru. Pertimbangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang hanya didasari oleh adanya Arahan Presiden tersebut tersebut jelas hanya mengakomodir kesewenang-wenangan dari Penguasa karena faktanya dilakukan tanpa adanya kesalahan, serta evaluasi ataupun kajian yang konkrit terhadap IUP milik Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 119 UU Minerba karena tidak terdapat keadaan yang memenuhi rumusan Pasal 119 UU Minerba, terlebih lagi Objek Sengketa tidak menjelaskan secara jelas tentang alasan dicabutnya IUP milik Penggugat.

D. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 383 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 383

Halaman 19 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, yaitu penerapan ketentuan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat selaku Pelaku Usaha tidak dapat langsung diterapkan dengan pencabutan izin usaha jika memang benar adanya kesalahan dari Penggugat, melainkan terdapat beberapa mekanisme evaluasi dan kesempatan berimbang yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dengan adanya sanksi administratif yaitu :

Pasal 151 ayat (2) UU Minerba

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) peringatan tertulis;*
- 2) denda;*
- 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

2. Pasal 383 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha.
3. Selanjutnya dalam Pasal 60 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, diatur Pencabutan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha hanya dapat dilakukan jika terjadi Pelanggaran Berat yaitu :

Halaman 20 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



- a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
4. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 dijelaskan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan apabila :
- 1) Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - 2) Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - 3) Hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - 4) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
5. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam



Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dapat dilakukan pencabutan IUP.

6. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam menjatuhkan sanksi pencabutan IUP milik Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan sanksi administratif karena Penggugat tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya.

E. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 185 (2) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 110 (2)

Halaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang tata acara pemberian sanksi administratif yaitu:

Pasal 151 ayat (2) UU Minerba

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *peringatan tertulis;*
- 2) *denda;*
- 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

2. Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 186 PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 185 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2021

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *peringatan tertulis;*
- 2) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 3) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*

Pasal 186

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.



3. Pasal 38 ayat (2) Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan
4. Pasal 39 Permen ESDM 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 hari kalender.
5. Selanjutnya dalam Pasal 40 Permen ESDM 34 Tahun 2017, diatur dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan atau pemurnian, dan IUJP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis, belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
Sanksi Administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
6. Pasal 41 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin kenakan pemegang IUP, IUPK, IUO Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan IUJP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
7. Dalam Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 diberikan ketentuan alasan khusus mengenai syarat pencabutan izin karena kondisi tertentu yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 42 yang mengatur bahwa Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat diberikan sanksi administratif berupa

Halaman 24 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

8. Ketentuan Pasal 42 merupakan kewenangan yang diberikan kepada penerbit izin yang karena adanya alasan kondisi tertentu dapat melakukan pencabutan IUP tanpa melalui tahapan berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
9. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan syarat :
 - 1) pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 2) hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
 - 3) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015

Halaman 25 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau financial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dilakukan pencabutan IUP, atau setidaknya Tergugat membuktikan adanya tindak pidana atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Penggugat.

11. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam pemberian sanksi administratif karena Penggugat tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya.

F. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis pasti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam poin penjelasan ini, kami akan uraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat khusus terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap



kebijakan penyelenggara Negara (*vide Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).

- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan investasi dalam kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli dari sejak tahapan Eksplorasi hingga Operasi Produksi serta kelayakan lingkungan yang seluruhnya telah diputus memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli, sehingga patut dan beralasan hukum hal ini membuktikan bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan operasi produksi di Kabupaten Tolitoli telah sejalan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tambang mineral dan batubara, khususnya di Kabupaten Tolitoli.
- c. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, hanya mengacu pada arahan presiden dan dasar kewenangan telah menimbulkan suatu keadaan yang sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana Tergugat telah mengenyampingkan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang berlaku, yang mana di dalamnya telah secara jelas dan nyata menyebutkan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap Pelaku Usaha haruslah dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku secara bertahap bagi Pelaku Usaha.
- d. Hal yang terjadi pada Penggugat pada dasarnya juga terjadi pada RIBUAN perusahaan lain yang memiliki IUP dan dicabut tanpa adanya alasan yang jelas oleh Tergugat. Tanpa melalui suatu rangkaian evaluasi yang nyata, tanpa menyebutkan dasar alasan yang jelas dan tanpa mengikuti pedoman sanksi



administratif yang telah ditetapkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait, Tergugat dengan melawan hukum dan sewenang-wenang telah mencabut Ribuan IUP perusahaan. Hal ini jelas bertentangan dengan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

2. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kecermatan

a. Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diketahui tidak dilakukan dengan cermat sesuai dengan fakta informasi dan fakta dokumen yang ada di lapangan terkait status izin dan keadaan wilayah izin usaha milik Penggugat, karena pada faktanya Penggugat adalah perusahaan yang telah memenuhi seluruh syarat dan telah melakukan kegiatan operasi produksi di bidang pertambangan.

c. Penggugat secara materil dan faktual juga bukan perusahaan yang bermasalah atau terlibat perkara pidana, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dilakukan tanpa informasi dan dokumen yang lengkap sebagai dasar penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kecermatan.

3. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Keterbukaan

Halaman 28 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- b. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya secara terang disertai informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*),
- c. Tergugat terbukti telah secara nyata bertindak bertentangan dengan Asas Keterbukaan ketika menerbitkan Objek Sengketa tidak disertai informasi yang jelas mengenai pertimbangan-pertimbangan faktual terkait keadaan yang melandasinya, hal ini tentu mengabaikan kewajibannya dan hak dari Penggugat karena dengan sewenang-wenang tanpa informasi dan alasan yang jelas, tanpa evaluasi dan tanpa prosedur yang sah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat.
- d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata Penggugat telah mengabaikan dan tidak memperhatikan kewajibannya dan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait alasan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat serta hanya didasari tindakan sewenang-wenang dan berlaku tidak adil dalam menjalankan kewenangan sebagai pihak yang

Halaman 29 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



diamanatkan untuk menjadi pengawas dan pembina usaha di bidang pertambangan.

4. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan

a. Adapun yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

b. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat jelas sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah menghabiskan biaya yang cukup besar, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dianggap sangat kejam dan sewenang-wenang berkenaan dengan ketentuan angka 3. (tiga) dalam Objek Sengketa yang menetapkan :

3. *Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.*

c. Diktum keputusan ini sangat kejam dan sewenang-wenang karena melanggar prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang harus di pertimbangkan dan ditegakan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam setiap mengambil keputusan, yang seharusnya setiap keputusan harulah dimulai dengan adanya evaluasi ataupun kajian serta pemberian kesempatan secara berimbang kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki keadaan jika ditemukan pelanggaran, terlebih lagi Penggugat dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah melakukan :



- Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan izin-izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pertambangan;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam melakukan pembebasan lahan di lokasi wilayah IUP;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;
 - Penggugat telah mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibilites* (CSR) untuk membantu pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Tolitoli, sementara Penggugat belum pernah menikmati balik keuntungan dari operasi pertambangan.
- d. Semua fakta-fakta tersebut, tidak diperdulikan dan dipertimbangkan Tergugat dalam putusannya, malahan dengan sewenang-wenang pada ketentuan angka 3. (tiga) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan sengaja membinasakan dahulu IUP milik Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas baru kemudian memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan evaluasi secara eksternal.
- e. Objek Sengketa tersebut jelas melanggar asas proporsionalitas, karena pemberian sanksi oleh Pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat, sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh Tergugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat.



- f. Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

- g. Bahwa asas keseimbangan (sebagaimana dikutip dalam bukunya Indroharto jilid II hal. 183 yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”) bahwa:

adanya keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan harus benar menjadikan pertimbangan yang adil sebelum badan Publik menjatuhkan sanksi yang memberatkan.

- h. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan asas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat.

- i. Penggugat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Tolitoli berdasarkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sandiego Multi Resource dengan Nomor 188.45/0107/DISPESDAM yang diterbitkan Bupati Tolitoli pada tanggal 6 Januari 2010 telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



Berdasar uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian maka sudah sepatutnya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat dapat menjelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Demikian Gugatan ini kami buat, apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa tTergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2024, pada pokoknya:

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi, maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin;
3. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan;
4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya



terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022");

5. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220218-01-22689 tertanggal 18 Februari 2022, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
6. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Permen ESDM 25/2015") jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22

Halaman 35 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020").

Selanjutnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU Peratun**"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 36 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa a quo. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

- Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020
halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

Halaman 37 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. suatu penetapan tertulis;*
- 2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;*
- 3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;*

Halaman 38 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



“kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekturn litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekturn litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang



untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;"

4. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, "kehendak" atau "beslissing" untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki "kehendak" atau "beslissing" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Permen ESDM 25/2015 jo. Permen ESDM 19/2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM 19/2020;
5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Melewati Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 42 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka IV poin 3 juga membatasi ketentuan dalam perhitungan gugatan yang lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”

Berdasarkan hal tersebut perhitungan lewat waktu hanya dapat dilakukan secara kasuistis untuk mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan TUN.

Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

5. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022 yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat telah menerima dampaknya sejak diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil dari pertambangan dikarenakan untuk melakukan kegiatan



pertambangan dan penjualan hasil pertambangan diperlukan mengakses ke sistem *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dan *Minerba One Data Indonesia* (MODI) guna membayar PNPB dan Royalti hasil pertambangan sehingga pertambangan yang masih dilakukan oleh Penggugat sampai pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya patut dipertanyakan dan tidak berdasarkan hukum.

6. Bahwa dengan fakta tersebut, tidak dapat dibenarkan apabila Penggugat baru mengetahui surat pencabutannya tersebut tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana diakui dalam gugatannya.
7. Bahwa merujuk Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak diterimanya Objek Sengketa yang mana dalam hal ini perhitungan Objek Sengketa dihitung pada saat tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu tanggal 18 Februari 2022, sehingga perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir pada 19 Mei 2022.
8. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara *a quo* yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah



merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat

Halaman 45 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya padasaat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata

Halaman 46 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini.”

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 576/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 22 Mei 2024 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap atas bukti P-20= bukti T-3, bukti P-21, bukti P-22= bukti T-4, bukti P-23, dan bukti P-22= bukti T-4, Pengakuan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Nopember 2023, menyatakan bahwa terdapat surat keputusan yang mendasari objek sengketa 2 yaitu objek sengketa 1 (vide berita acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Nopember 2023). Bahwa atas pengakuan tersebut, pada awalnya objek sengketa dalam perkara a quo hanya Tindakan Administrasi Pemerintahan selanjutnya menjadi 2 objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 1 dan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada saat melakukan Keberatan dan Permohonan Peninjauan dan Klarifikasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 20220405-01-31811 PT. Gebe Sentra Nickel in casu Penggugat pada tanggal 6 Juni 2022. Sedangkan gugatan Penggugat tanggal 10 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2023 dengan demikian

Halaman 48 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut begitu pula terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;"

- e. Putusan Kasasi No. 134 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 245/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 10 Oktober 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 382/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 Maret 2023, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat) pada tanggal 23 April 2022 dan diketahui oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat) pada tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 27 September 2022 dengan Surat Nomor 045/IBJ-LGA/IX/2022. Dengan demikian upaya administratif keberatan diajukan oleh Penggugat pada hari ke-68 sejak diketahui objek sengketa a quo;

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2021, huruf A ke-1 huruf a, memberikan pedoman bahwa "Upaya Admisistratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 49 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut": Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 Juli 2022, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022, sehingga gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 Angka Romawi V ke 3 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, karena gugatan diajukan pada hari ke-99;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-*



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UU 30/2014:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Pasal 76 UU 30/2014:

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:
"Pasal 2
(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."
4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):
Pengaturan upaya administratif dalam UU Peratun dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).
5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:
Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga

Halaman 52 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

6. Merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 76 UU 30/2014 jo Pasal 2 Perma 6/2018, upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding. Apabila warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mana dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Setelah seluruh rangkaian Upaya administrative tersebut ditempuh, barulah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi tersebut.
7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dinyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024. Namun keberatan tersebut juga telah melewati jangka waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2)

Halaman 53 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



UU 30/2014 tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

9. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Halaman 54 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”

10. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara.
11. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas.
12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat terkait upaya administratif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan saja sedangkan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Mengacu kepada Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014 tersebut, Penggugat dianggap tidak mengajukan banding administratif dan karenanya upaya administratif yang menjadi prasyarat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018,

Halaman 55 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



tidak terpenuhi sehingga seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba");
 - b. Melanggar ketentuan Pasal 383 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Melanggar ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko;
 - d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021") juncto Pasal 110 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum;
 - b. Asas Kecermatan;

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



- c. Asas Keterbukaan; dan
 - d. Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 35 UU Minerba, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 6 UU Minerba:

(1) *Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

- a.;
- b.;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst . . .

Pasal 35 UU Minerba:

(1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

(2) *Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.



(3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :*

- a. IUP;*
- b. IUPK;*
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. IPR*
- e. SIPB*
- f. Izin Penugasan;*
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
- h. IUJP; dan*
- i. IUP untuk penjualan.*

2) Bahwa Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;"

3) Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Permen ESDM 25/2015, salah satu penyesuaian termuat dalam



Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 19/2020 mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;
- b. dst....

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
- b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
- c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciptaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- d. dst....

4) Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 Permen ESDM 25/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ESDM 19/2020.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



- 1) Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 33 ayat (2) menyatakan:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

- 2) Bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "*dikuasai oleh negara*" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan "*dikuasai negara*" tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh

Halaman 60 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



orang bermodal.

- 3) Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.
- 5) Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* objek sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 7/2020”), sebagaimana dikutip sebagai berikut:
Pasal 188 PP 96/2021:
“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185

Halaman 61 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 6) Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri.

(2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 180 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

- 7) Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124,

Halaman 63 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- 8) Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

“Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. *Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;*
- c. *Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
- d. *Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP;*



e.

f. Dst”.

Pasal 78:

“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.

- 9) Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dengan Nomor 188.45/0107/DIPESDAM tanggal 6 Januari 2010 masuk dalam 1.776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

Halaman 65 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan prosedur dan substansi.

B. Objek Sengketa Tidak Melanggar Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan objek sengketa melanggar AAUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas keseimbangan. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dengan Nomor 188.45/0107/DIPESDAM tanggal 6 Januari 2010 termasuk dalam 1.776 perusahaan pertambangan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Pemegang IUP, maka diterbitkan Objek Sengketa ini guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-uindangan.
- e. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP, maka penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kepastian hukum.

2) Asas Kecermatan

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan

Halaman 67 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni UU Minerba, ESDM No 25/2015 jo. Permen ESDM No 19/2020, PP 96/2021 dan Permen ESDM 7/2020.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.
- d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan

Halaman 68 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



menerbitkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220218-01-22689 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources.

- e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Permen ESDM No 19/2020 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.
- f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.

3) Asas Keterbukaan

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No 30/2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Bahwa faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Permen ESDM No 25/2015 dan Permen ESDM No 19/2020. Dasar alasan pencabutan telah dicantumkan pada Objek Sengketa dan prosedur pencabutan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pernyataan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan prosedur dalam pencabutan dan melampaui wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 69 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



adalah tidak benar.

- c. Bahwa faktanya sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam pokok perkara, sehingga pernyataan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat secara tiba-tiba mencabut izin adalah tidak benar.
- d. Dengan demikian, proses penerbitan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan asas keterbukaan.

4) Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan

- 1) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba jo Pasal 185 PP 96/2021.
- 2) Bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa adalah merupakan kewenangan Tergugat sebagai penyelenggara negara. Penerbitan Objek Sengketa tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Kemudian evaluasi tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 yang menjadi

Halaman 70 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*.

- 3) Bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP seharusnya sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemegang IUP.
- 4) Bahwa berdasarkan evaluasi memang Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan IUP Penggugat patut untuk dicabut.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan.

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 20220218-01-22689 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT.

Halaman 71 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Sandiego Multi Resources.”

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 14 Januari 2025, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sandiego Multi Resource Nomor 13 tanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Mita Damayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang (sesuai dengan copy);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sandiego Multi Resource Nomor 11 tanggal 8 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Mita Damayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang (sesuai dengan copy)
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-05563.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (sesuai dengan copy);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sandiego Multi Resource Nomor 07 tanggal 19 Agustus 2019 dibuat dihadapan Nurhawaty, S.H. Notaris dan

Halaman 72 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT di Kota Tangerang (sesuai dengan copy);

5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-054778.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sandiego Multi Resource (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Profil Perusahaan PT. Sandiego Multi Resource (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat PT. Sandiego Multi Resources tanggal 10 Oktober 2024, Perihal Klarifikasi alasan pencabutan izin usaha pertambangan PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/1584.B/Bapedalda tanggal 15 Juli 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha atas nama PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan copy);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/0107/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan copy);
11. Bukti P-11 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101802247 atas nama PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan copy);

Halaman 73 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama PT. Sandiego Multi Resources (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (print out);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (print out);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022, Hal Tindak lanjut evaluasi atas perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berkegiatan (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Putusan Nomor: 232/G/2022/PTUN.JKT tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
6. Bukti T-6 : Putusan Nomor: 136/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);

Halaman 74 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Putusan Nomor: 179/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
8. Bukti T-8 : Putusan Nomor: 576/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
9. Bukti T-9 : Putusan Nomor: 267/G/2022/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti T-10 : Putusan Nomor: 266/G/2022/PTUN.JKT tanggal 14 April 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
11. Bukti T-11 : Putusan Nomor: 197/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 10 Oktober 2023 (print out);
12. Bukti T-12 : Putusan Nomor: 47/G/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Nomor: 4.E/MB.01/DJB/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 (sesuai dengan copy);
14. Bukti T-14 : Putusan Nomor: 198/G/2022/PTUN.JKT tanggal 15 November 2022 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Putusan Nomor 318/G/2024/PTUN.JKT tanggal 19 Februari 2025 (print out);

Bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Maret 2025, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sampai batas waktu yang sudah ditetapkan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Halaman 75 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources (*vide* bukti P-7= bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Desember 2024 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya Tergugat menolak Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;

I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;

Halaman 76 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT



II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Melewati Tenggang Waktu;
3. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU Peratun) antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat*



bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Pengadilan karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke- 2 tentang Gugatan Melewati Tenggang Waktu; di dalam putusan akhir dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan karena hal tersebut juga merupakan formalitas gugatan yang harus terpenuhi. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN



Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan adalah dihitung mulai dari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Objek Sengketa yaitu tanggal 18 Februari 2022. Oleh karenanya, jika dihitung sejak tanggal 18 Februari 2022, maka jangka waktu sampai Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan apakah Penggugat sudah menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kah belum? sebagai berikut. Bahwa mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut UU Peratun) jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi*



wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76 UUAP;

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.



3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021), dalam point huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf a menyatakan bahwa Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkanannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220218-01-22689 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Sandiego Multi Resources (*vide* bukti P-7= bukti T-1);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, pada tanggal 1 Oktober 2024 Penggugat mengajukan Surat Perihal Klarifikasi alasan pencabutan izin usaha pertambangan PT. Sandiego Mineral Resource, yang juga termasuk upaya administrasi keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-8);
3. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat menerima objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2022. Sedangkan

Halaman 82 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tertanggal 1 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu beralasan hukum dinyatakan diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, Pengadilan menggunakan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun, maka kepada



Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Melewati Tenggang Waktu diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ttd

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 145.000,00
- Panggilan-Panggilan	: Rp 44.000,00
- Lain-lain (fotokopi)	: Rp 88.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 327.000,00

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 halaman. Putusan Nomor 426/G/2024/PTUN.JKT